

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 378/DIKTI/Kep/1995

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA
NEGARA-NEGARA GERAKAN NON-BLOK DI IKIP YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memberikan bantuan beasiswa kepada dosen dari berbagai disiplin ilmu termasuk manajemen pendidikan yang berasal dari Negara-negara Gerakan Non-Blok;
- b. bahwa mahasiswa dari Negara-negara Gerakan Non-Blok telah dilaksanakan perkuliahan matrikulasi untuk yang akan mengikuti Program Pendidikan S2 Manajemen Pendidikan di IKIP Yogyakarta;
- c. bahwa IKIP Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- d. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Manajemen Pendidikan untuk Mahasiswa Negara-negara Non-Blok di IKIP Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 268 Tahun 1965;
- b. Nomor 44 Tahun 1974;
- c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995;
- d. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
- b. Nomor 0686/U/1991, dengan perubahan/tambahannya;
- c. Nomor 0464/O/1992;
- d. Nomor 036/U/1993;
- e. Nomor 101/O/1993;
- f. Nomor 056/U/1994;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;


H E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Manajemen Pendidikan untuk mahasiswa Negara-negara Gerakan Non-Blok di IKIP Yogyakarta.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S2).
- Ketiga : Mahasiswa dari program studi ini adalah mahasiswa asing dalam rangka kerjasama Gerakan Non-Blok.
- Keempat : Lulusan dari Program Studi ini bergelar akademik Magister Pendidikan disingkat M.Pd. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Kelima : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan tersebut dibebankan pada anggaran IKIP Yogyakarta.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 1975

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444